

BAB III

UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

3.1. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kekerasan diartikan sebagai tindakan yang melibatkan kekerasan fisik, perlakuan yang dapat melukai, bahkan menyebabkan kematian, atau menimbulkan kerusakan fisik (Departemen Pendidikan Nasional 2003, 550). Menurut kamus Webster, kekerasan didefinisikan sebagai penggunaan kekuatan fisik untuk menyakiti atau menyebabkan penderitaan, perlakuan atau prosedur yang kasar dan keras. Hal ini juga dapat mencakup tindakan yang melibatkan penyimpangan atau pelanggaran, serta kata-kata yang tidak pantas atau kejam. Kekerasan bisa berupa sesuatu yang kuat, mengguncang, atau intens, yang cenderung menghancurkan atau memaksa. Selain itu, kekerasan dapat muncul dalam bentuk perasaan yang diekspresikan dengan penuh emosi, termasuk tindakan atau perasaan yang muncul akibatnya (Sulaiman and Homzah 2010, 51).

Secara umum, kekerasan dapat dipahami sebagai tindakan fisik yang menyebabkan luka, cacat, rasa sakit, atau paksaan yang tidak diinginkan oleh pihak yang dirugikan. Pengertian dalam bahasa Inggris, kata *violence* merujuk pada pelanggaran terhadap keutuhan fisik dan mental seseorang, sedangkan dalam bahasa Indonesia, kekerasan cenderung hanya diartikan sebagai tindakan fisik. Jika makna *violence* disamakan dengan kekerasan, maka konsep kekerasan mencakup tindakan fisik maupun psikis (Nurfaizah 2023,98).

Rumah tangga dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* mencakup segala hal yang berhubungan dengan kehidupan di rumah dan keluarga. Keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak sebagai satu kesatuan dalam hubungan kekerabatan dasar dalam rumah tangga (Departemen Pendidikan Nasional 2003,832). Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2004, ruang lingkup keluarga mencakup suami, istri, anak, serta orang-orang yang memiliki hubungan keluarga baik melalui perkawinan, hubungan darah, menyusui, termasuk juga pengasuh dan wali. Selain itu, individu yang bekerja dan tinggal

dalam keluarga tersebut juga dianggap bagian dari rumah tangga selama ia menetap di sana (Dewi 2020, 121).

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan bentuk kejahatan yang menyebabkan korban menderita secara fisik, seksual, maupun psikis (Nurfaizah 2023, 99). Sedangkan definisi kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu "Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan penderitaan fisik, seksual, psikis, atau penelantaran rumah tangga. Termasuk pula ancaman, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga"(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT 2004).

Memahami berbagai ketentuan di atas, perempuan yang menjadi istri adalah pihak yang berisiko besar terhadap kekerasan dari suami. Perlindungan istri merupakan salah satu aspek yang mendapat jaminan hukum, seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 konsideran huruf (c), menyatakan: " bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;" (Jayusman dkk. 2022, 79-80). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), baik secara fisik maupun psikis, adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya. Hal ini dapat melibatkan suami terhadap istri dan anak, ibu terhadap anak, atau bahkan sebaliknya. Meskipun demikian, korban yang paling sering mengalami KDRT adalah istri dan anak yang menjadi sasaran kekerasan suami. Namun, kekerasan juga bisa menimpa siapa saja, termasuk suami, istri, anak, orang tua, atau pembantu rumah tangga. Secara umum, pengertian KDRT sering kali dipersempit menjadi penganiayaan suami terhadap istri, karena

mayoritas korban KDRT adalah perempuan yang berperan sebagai istri. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan suami juga dapat menjadi korban KDRT yang dilakukan oleh istrinya.

Berdasarkan berbagai definisi, KDRT dapat disimpulkan sebagai tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang melanggar hak asasi manusia dan dapat dikenai sanksi pidana maupun perdata. Sayangnya, banyak perempuan tidak menyadari bahwa mereka menjadi korban KDRT. Meski menginginkan kekerasan tersebut berakhir, perempuan sering kali kesulitan memutus mata rantai kekerasan ini. Hal ini disebabkan oleh norma sosial dan budaya yang mengharuskan perempuan menjadi istri yang baik, menjaga keharmonisan rumah tangga, serta menyenangkan suami. Akibatnya, perempuan sering merasa bertanggung jawab lebih besar dalam menyelesaikan konflik, bahkan menyalahkan diri sendiri ketika terjadi masalah (Amalia 2014, 6).

Kekerasan dalam rumah tangga juga merupakan masalah yang tidak banyak diketahui masyarakat karena sering terjadi dalam lingkup tertutup. Kekerasan ini kerap dianggap sebagai bentuk "didikan" suami terhadap istri, dengan asumsi bahwa suami memiliki hak penuh sebagai pemimpin rumah tangga untuk bertindak sesuka hati. Kekerasan dalam rumah tangga mencakup berbagai bentuk, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, atau penelantaran dalam keluarga. Namun, masyarakat masih banyak memahami bahwa KDRT hanya berkaitan dengan kekerasan fisik saja.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan peristiwa sosial yang telah lama terjadi di berbagai keluarga di dunia, termasuk di Indonesia. Selama ini, kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga jarang terungkap karena adanya pandangan di masyarakat yang menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan pribadi dan tidak pantas dibahas secara terbuka (Krahe 2011, 244).

3.2. Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Kekerasan fisik merupakan kekerasan nyata yang dapat dilihat dan dirasakan oleh tubuh, sering kali berupa hilangnya kemampuan normal tubuh dan bahkan dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Sedangkan kekerasan psikis adalah suatu tindakan kekerasan terhadap jiwa atau psikis yang mengakibatkan berkurangnya atau bahkan hilangnya kemampuan normal jiwa. Kekerasan terhadap perempuan dibagi menjadi dua jenis, yaitu kekerasan fisik dan non fisik.

Kekerasan fisik mencakup pelecehan seksual seperti rabaan, colean, pemukulan, pelecehan, dan pemerkosaan. Sedangkan kekerasan non fisik meliputi pelecehan seksual seperti sapaan, siulan, ejekan atau bentuk-bentuk perhatian lain yang tidak diinginkan, direndahkan, dan dipermalukan (Subhan 2004, 40). Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, membagi kekerasan menjadi empat bentuk yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga.

1. Kekerasan Fisik

“Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat” (pasal 6). Kekerasan fisik dapat terjadi melalui berbagai tindakan, seperti menampar, menggigit, memelintir tangan, menikam, mencekik, membakar, menendang, mengancam dengan benda atau senjata, hingga menghilangkan nyawa. Tindakan-tindakan tersebut dapat menyebabkan trauma mendalam pada korban membuat mereka kehilangan rasa aman dan nyaman dalam kehidupannya. Kekerasan yang dialami istri mempunyai lebih dari satu bentuk. Seseorang yang menjadi korban kekerasan fisik seringkali mengalami kekerasan psikis sebelum dan sesudahnya.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kekerasan fisik dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Kekerasan fisik yang berat dalam bentuk penganiayaan berat seperti memukul, menendang, membenturkan barang ke korban, bahkan sampai dengan melakukan pembunuhan serta perbuatan yang dapat mengakibatkan rasa sakit, pingsan, menyebabkan luka berat pada tubuh korban, luka yang sulit disembuhkan atau menyebabkan kematian korbannya, hilangnya salah satu panca indera, menyebabkan luka yang mengakibatkan kecacatan dan kematian korban.
 - b. Kekerasan fisik ringan seperti menampar, mendorong dan perbuatan lain yang menimbulkan luka ringan dan sakit serta luka fisik tidak berat.
2. Kekerasan psikologis.

Kekerasan psikis atau kekerasan emosional adalah kekerasan yang dapat berupa ucapan yang menyakitkan, meninggikan suara, menghina dan mengancam, intimidasi, ancaman kekerasan, pengurungan di rumah, pengawasan berlebihan, penghinaan berulang, dan caci maki yang terus-menerus. Sedangkan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam rumah Tangga bahwa "Kekerasan psikis adalah perbuatan yang menimbulkan rasa takut, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, perasaan tidak berdaya dan penderitaan psikis yang berat pada seseorang" (Pasal 7).

3. Kekerasan seksual

Pasal 8 Undang-undang No. 1 Pasal 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menjelaskan bahwa kekerasan seksual yaitu "Pasal 8 : (a) Pemaksaan hubungan seksual yang Dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; (b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu."

Kekerasan seksual merujuk pada segala bentuk tindakan yang melibatkan pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan. Juga mencakup pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar atau tidak diinginkan oleh salah satu pihak. Selain itu, kekerasan seksual juga dapat berupa paksaan untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain, baik untuk tujuan komersial, seperti prostitusi, maupun untuk memenuhi kepentingan tertentu. Tindakan ini tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis yang serius bagi korban.

4. Kekerasan ekonomi.

Pasal 9 menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan penelantaran keluarga atau yang dapat dipahami sebagai kekerasan ekonomi terhadap rumah tangga, khususnya (1) “Penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”. (2) “Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut”.

Penelantaran dalam rumah tangga dapat dikatakan sebagai bentuk kekerasan ekonomi, seperti menolak memberikan keuangan, tidak memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal serta membatasi dan eksploitasi terhadap pekerjaan, dan kebutuhan penting lainnya.

Bentuk-bentuk kekerasan dalam keluarga meliputi:

- a. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, cedera, kerusakan atau kecacatan pada tubuh seseorang dan/atau mengakibatkan kematian.
- b. Kekerasan psikis adalah setiap tindakan atau perkataan yang mengakibatkan hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak, serta perasaan tidak berdaya dan takut pada perempuan.
- c. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual, memaksa perempuan untuk berhubungan seks dan/atau

berhubungan seks tanpa persetujuannya dan di luar kehendaknya, melakukan hubungan seks dengan cara yang tidak disukainya, atau menjaga jarak atau tidak mampu memenuhi kebutuhan seksual istrinya

- d. Kekerasan ekonomi adalah setiap tindakan yang menghalangi perempuan untuk bekerja di dalam atau di luar rumah untuk mendapatkan uang atau harta benda dan/atau membiarkan perempuan bekerja untuk mengeksploitasi atau mengabaikan anggota keluarganya, dalam arti tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga (Djannah et al. 2003, 14-15).

Jadi, dapat dipahami bahwa bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu kekerasan fisik dan kekerasan non fisik, sedangkan bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat dibedakan menjadi empat, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis (psikologis), kekerasan seksual, dan penelantaran keluarga (kekerasan ekonomi).

3.3. Dampak yang Ditiimbulkan karena Kekerasan dalam Rumah Tangga

3.3.1. Dampak Psikis

Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berdampak fisik saja tetapi kekerasan dalam rumah tangga juga memiliki dampak psikologis yang serius, berikut beberapa dampak psikologis yang dialami korban KDRT:

1. Gangguan stress pasca trauma (*PTSD*), sebagai akibat dari pengalaman traumatis, mereka dapat mengalami mimpi buruk dan gejala stress yang merusak kualitas hidup mereka.
2. Gangguan kepribadian dan identitas, KDRT dapat memengaruhi identitas korban, membuat mereka merasa rendah diri atau kehilangan pemahaman tentang siapa mereka sebenarnya.
3. Depresi, adalah salah satu dampak psikologis yang paling umum pada korban KDRT. Mereka dapat merasa sedih, putus asa dan kehilangan minat melakukan aktivitas yang biasa mereka lakukan. Dari tekanan psikologis yang mereka alami, depresi juga bisa menyebabkan timbulnya pemikiran tentang bunuh diri (Zahra 2023,120).
4. Rasa Malu, Rasa malu merupakan salah satu dampak psikologis yang penting yang sering dialami oleh istri setelah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Perasaan ini mengacu pada rendahnya rasa percaya diri dan rendah diri yang dapat muncul akibat berbagai faktor yang terkait dengan pengalaman KDRT. Rasa malu biasanya timbul karena adanya perasaan tidak mampu melindungi diri dari kekerasan yang dialami. Para korban mungkin merasa bersalah atau lemah karena tidak mampu menghindari atau menghentikan tindakan kekerasan tersebut, yang pada akhirnya dapat memicu perasaan rendah diri yang mendalam. Selain itu, tekanan dari

masyarakat dan stigma negatif terhadap korban KDRT juga dapat memperburuk rasa malu ini. Pandangan stereotip dan sikap masyarakat yang negatif terhadap korban seringkali membuat mereka merasa terhina atau enggan jika situasi mereka diketahui publik (Jannah and Tohari 2024, 251-252).

3.3.2. Dampak Fisik

Akibat fisik yang timbul karena kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk dari *abuse* yang berdampak langsung pada korban oleh pasangannya. Kekerasan dalam rumah tangga adalah perilaku yang tidak sehat, di mana salah satu pihak menggunakan kekerasan atau ancaman untuk mengendalikan pasangannya. *Abuse* tersebut dapat mencakup berbagai bentuk, seperti memar, patah tulang, luka bakar, luka sayat, hingga cedera kepala. Tindakan kekerasan ini tidak hanya menyebabkan rasa sakit fisik yang parah, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan korban, bahkan mengancam nyawa mereka. Korban sering kali memerlukan perawatan medis untuk menangani dampak fisik dari bentuk kekerasan tersebut (Jannah and Tohari 2024, 252).

3.4. Sejarah Pembentukan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga

Pada tahun 1967, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan Deklarasi tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita. Deklarasi ini menegaskan hak dan kewajiban perempuan berdasarkan prinsip kesetaraan dengan laki-laki serta mendorong pengambilan langkah-langkah untuk memastikan pelaksanaannya. Namun, karena sifat deklarasi tersebut tidak mengikat, Komisi PBB tentang Status Perempuan menyusun rencana pembentukan konvensi yang lebih kuat. Pada 18 Desember 1979, Majelis Umum PBB menyetujui *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*. Konvensi ini diterima oleh pemerintah Indonesia karena isinya sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945. Indonesia kemudian menandatangani konvensi tersebut dalam Konferensi Dunia Dasawarsa PBB untuk Perempuan di Kopenhagen pada 29 Juli 1980 (Jama and Hadidjah 2008, 21).

Namun, meskipun telah memiliki landasan hukum internasional melalui *CEDAW*, diskriminasi dan ketidakadilan gender terhadap perempuan masih banyak terjadi di Indonesia. Sikap negara dalam melindungi perempuan dinilai belum optimal. Banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak dilaporkan, bahkan kepada kerabat dekat. Hal ini disebabkan oleh keyakinan masyarakat yang menganggap KDRT sebagai aib atau tabu sehingga masalah ini seringkali dirahasiakan. Akibatnya, korban KDRT harus menghadapi penderitaannya sendiri tanpa bantuan, meskipun sudah ada payung hukum yang melindungi mereka (Khairani 2021, 63).

Ketidakefektifan implementasi dan hasil penerapan *CEDAW* memotivasi pemerintah untuk merumuskan regulasi baru guna melindungi perempuan dari KDRT. Akhirnya, pada 22 September 2004, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) sebagai langkah lanjutan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi Perempuan (Khairani 2021, 64).

Sebelum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) disahkan, upaya merumuskan regulasi ini dimulai dalam lokakarya untuk menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga. Divisi Kajian LBH-APIK memimpin berbagai kegiatan studi guna mempersiapkan rancangan undang-undang tersebut. Selain mengkaji data kasus dan pengalaman korban KDRT yang telah dikumpulkan oleh LBH-APIK maupun lembaga pendamping lainnya seperti Rifka Annisa, mereka juga melakukan analisis terhadap peraturan hukum yang ada dan kondisi sosial budaya Indonesia. Sebagai pelengkap, kajian perbandingan dilakukan dengan mengacu pada peraturan dari negara lain, seperti *Akta 521/1994* tentang Kekerasan Rumah Tangga di Malaysia dan Undang-Undang Turki tentang Perlindungan terhadap Kekerasan dalam Keluarga (Batara Munti 2008,54).

Hasil kajian yang memperhatikan pengalaman korban serta aturan hukum dan kondisi sosial di Indonesia menunjukkan bahwa kebutuhan perempuan korban KDRT belum diakomodasi dengan baik oleh sistem hukum dan sosial yang ada. Sebaliknya, negara-negara seperti Malaysia dan Turki telah menunjukkan komitmennya dalam memerangi KDRT dengan memberlakukan undang-undang khusus. Di antara contoh tersebut, Malaysia menjadi rujukan yang relevan karena memiliki kesamaan budaya dan agama mayoritas dengan Indonesia, yakni Islam. Kedua negara menghadapi tantangan serupa, terutama dari faktor budaya dan agama yang memandang KDRT sebagai aib serta masalah privat yang tidak seharusnya diungkap ke ranah publik (Batara Muti 2008,54).

Substansi RUU KDRT terus berkembang dan melibatkan berbagai wilayah di Indonesia dengan peserta yang beragam di setiap daerah untuk mendukung pengajuan RUU KDRT ke DPR. LBH-APIK, bersama Pusat Pengembangan Hukum dan Gender Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, menyusun naskah akademis yang selesai pada Agustus 2000. Dalam proses tersebut, dilakukan semiloka pada 23-24 Juni 2000 dengan melibatkan praktisi hukum dan masyarakat, termasuk tokoh agama di Malang dan Surabaya. Sosialisasi selanjutnya dilakukan di Jakarta pada akhir Agustus hingga awal September 2000, yang dihadiri oleh berbagai pihak seperti Dirjen Hukum dan Perundang-undangan, aparat hukum, akademisi, LSM, Instansi pemerintahan lainnya seperti Depkes, Depkumham, Meneg PP, kelompok profesional, buruh Perempuan, organisasi Masyarakat dan perwakilan mitra (klien) LBH-APIK (Batara Muti 2008, 57).

Sampai RUU ini diajukan ke DPR pada 2003, telah dilakukan beberapa kali revisi. Dimulai dari draf awal yang disusun oleh LBH-APIK, kemudian didiskusikan dalam jaringan (Jangkar, Jaringan Kerja Advokasi RUU anti KDRT) pada 1998, menjadi draf kedua. Proses ini terus mendapat masukan melalui sosialisasi dan dirumuskan kembali hingga melalui beberapa tahapan perbaikan. (Khairani 2021, 67). Rangkaian-rangkaian workshop tersebut,

menghasilkan empat kali revisi draf RUU KDRT, yaitu RUU KDRT per 21 Maret 2002, Juli 2002 (yang diajukan terakhir ke DPR), serta RUU per 12 April 2003 (Batara Muti 2008, 58)

Puncak perjuangan mulai terlihat pada 13 Mei 2003, ketika DPR merespons positif rancangan UU ini. Surat dari DPR kepada presiden meminta penunjukan menteri untuk memimpin pembahasan RUU tersebut. Presiden kemudian mengeluarkan amanat No. R.14/PU/VI/2004 yang menugaskan Menteri Pemberdayaan Perempuan mewakili pemerintah dalam pembahasan ini (Khairani 2021, 70). Awalnya, draf RUU ini memiliki judul Rancangan Undang-undang Anti KDRT, kemudian berubah menjadi Rancangan Undang-undang Anti Kekerasan Domestik, sebelum akhirnya diubah menjadi Rancangan Undang-undang PKDRT. Setelah proses panjang, Undang-undang ini resmi disahkan pada 22 September 2004. Dengan disahkannya Undang-undang ini, bangsa Indonesia bersyukur telah memiliki payung hukum yang memadai untuk pencegahan, perlindungan korban, dan penindakan terhadap pelaku KDRT (Khairani 2021, 71).

3.5. Dasar dan Tujuan Pembentukan Undang Undang No. 23 Tahun 2004

Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga perlu memperhatikan dasar-dasar seperti asas Ketuhanan Yang Maha Esa, hubungan kekeluargaan, pencegahan, kemanusiaan, keadilan, keseimbangan, kemanfaatan, perlindungan, partisipatif, harmonisasi, dan tidak membedakan. Selain itu, Ketahanan Keluarga harus dilaksanakan dengan mengikuti prinsip-prinsip seperti menjaga dan memperkuat nilai-nilai keluarga, memperkuat struktur dan fungsi keluarga, menjadikan keluarga sebagai dasar dan pusat aktivitas pembangunan, memberdayakan keluarga untuk mandiri, serta memprioritaskan kepentingan keluarga (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT 2004).

Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga berdasarkan asas dan prinsip bertujuan untuk :

1. Membentuk keluarga yang kuat yang bisa menghadapi masalah dan melindungi diri dari ancaman luar dengan tetap berpegang pada nilai-nilai dan prinsip keluarga yang menjunjung tinggi iman dan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, rasa persaudaraan, dan kemandirian keluarga yang mampu menemukan solusi untuk masalah yang dihadapi.
2. Memaksimalkan fungsi keluarga sebagai tempat yang pertama dan utama dalam mendidik, merawat, membangun perkembangan, menanamkan nilai-nilai agama dan moral, serta menciptakan karakter dan kepribadian anak-anak bangsa yang baik sebagai generasi masa depan.
3. Memperkuat peranan ketahanan keluarga sebagai landasan yang utama untuk mencapai ketahanan nasional dan sebagai pilar penting dalam mempertahankan ideologi serta nilai-nilai mulia bangsa, dan
4. Menciptakan ketahanan nasional dan mengembangkan manusia Indonesia secara spiritual dan emosional yang berawal dari pembangunan keluarga sebagai bagian terkecil dari masyarakat yang menjadi modal utama dalam pelaksanaan pembangunan nasional (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT 2004).

BAB II Pasal 3 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dilaksanakan berdasarkan asas penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, prinsip nondiskriminasi, serta perlindungan terhadap korban merupakan nilai-nilai fundamental yang mendasari upaya perlindungan hukum dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Hal ini juga sesuai dengan tujuan yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang secara eksplisit menyebutkan bahwa undang-undang ini bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis serta Sejahtera. Tujuan ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya berkepentingan terhadap aspek penindakan, tetapi juga terhadap pencegahan dan pemulihan kondisi rumah tangga sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang sehat dan berkeadaban.